



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Permohonan Hak Imunitas Advokat Diperbaiki

**Jakarta, 16 Oktober 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945. Sidang ini akan dilaksanakan pada Senin (16/10), pukul 09.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 113/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Alvin Lim yang merupakan seorang Advokat. Pemohon menguji **Pasal 16 yang berbunyi:**

- *“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.*

Pemohon yang sedang melakukan pembelaan di luar pengadilan terhadap kliennya atas nama Sdri. Phioruci Pangkaraya, dijadikan sebagai Tersangka tertanggal 08 November 2022 atas Laporan Polisi oleh saudara Sri Astuti, S.H., tanggal 19 September 2022. Penetapan Pemohon sebagai tersangka terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah serta mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat atau menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebihan serta yang tidak lengkap. Hal ini berawal dari Pemohon yang menjelaskan duduk perkara yang menimpa kliennya dalam video *podcast* di kanal Youtube Quotient TV dengan judul: “SERIAL KEJAKSAAN SARANG MAFIA OKNUM JAKSA # OKNUM JAKSA JAKSEL PERAS LEASING MODUS PINJAM PAKAI”, terkait kendaraan 1 (satu) unit mobil Mazda Biante milik kliennya yang telah disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Pemohon, Pasal 16 UU Advokat tidak mengatur terkait tidak dilakukannya penyidikan. Oleh karena itu, kekosongan hukum dalam mengatasi adanya kesewenangan dari pihak-pihak aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab ataupun adanya kelalaian atau kealpaan dari aparat penegak hukum diperlukan adanya penambahan frasa *“tidak dapat diproses hukum pidana dalam tahap penyidikan”*, untuk memperoleh keadilan dan harapan warga negara Indonesia. Selain itu Pemohon juga merasa hak konstitusionalnya karena Pasal a quo tidak memiliki *“clarity and surety”* atas larangan dilakukan penyidikan oleh penyidik.

Atas alasan-alasan tersebut Pemohon meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata dan/atau tidak dapat diproses hukum pidana pada tahap penyidikan dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”*

Menanggapi Permohonan Alvin Lim pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (3/10) lalu, MK menyarankan untuk mempertegas *legal standing* dengan mengelaborasi kasus secara singkat agar memperkuat argumen Pemohon yang dijerat pasal 45 dan pasal 27 UU ITE. Selain itu, dirinya juga meminta MK untuk mencermati kembali pertimbangan hukum MK mengenai konstitusionalitas Pasal 16.

**(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)